

BUDAYA HUKUM *BIAS* GENDER HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA CERAI TALAK

Ahmad Jalaludin
(Dosen STAIN Pekalongan)

Abstract: *This study depart from the reality of the attitude religious court judges in handling divorce cases. The judges attitude of gender biased is represented in the language used in court, mediation, proving even the divorce judgment of divorce cases. Factors affecting the attitude among others: educational background, culture of patriarchy, the social and family environment and gender biased laws. The gender-biased of behavior, rather than a culture of law in the Religious Court Judge, that perpetuate gender inequality in the lawless, especially in the case of divorce divorce*

Keywords: *gender biased, divorce, legal culture and judge*

Abstrak: *Kajian ini beranjak dari realitas sikap gender hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara cerai talak. Sikap bias gender tersebut terepresentasi dalam bahasa yang digunakan dalam persidangan, dalam mediasi, pembuktian bahkan dalam putusan perkara cerai talak. Faktor yang mempengaruhi sikap tersebut antara lain: latar belakang pendidikan, kultur patriarkhi, lingkungan sosial dan keluarga dan aturan hukum yang bias gender. Sikap bias gender hakim Pengadilan Agama tersebut, alih-alih menjadi budaya hukum di lingkungan Hakim Pengadilan Agama, sehingga melanggengkan ketidakadilan gender dalam ber hukum, khususnya dalam perkara cerai talak.*

Kata Kunci: *Bias gender, cerai talak, budaya hukum dan hakim*

PENDAHULUAN

Pengadilan Agama merupakan lembaga Peradilan yang didominasi oleh perkara perceraian. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah Perkara Perceraian (cerai talak dan cerai gugat) di Pengadilan Agama, setiap tahunnya meningkat rata-rata 10 % dibandingkan dengan Perkara lainnya (*news.detik.com/.../340-ribuan-pasangan-cerai-di-2012-istri-lebih-banyak Di akses tanggal 22 Februari 2014*). Perkara perceraian memang berbeda dengan perkara lainnya, tidak hanya dari sisi jumlah perkara yang masuk, namun

dari sisi sosiologis bahkan psikologis juga berbeda, karena perkara tersebut melibatkan pola relasi suami-isteri yang secara sosiologis sangat dipengaruhi oleh kultur patriarkhi yang *notabene bias* gender. Alih-alih, kondisi tersebut cenderung menempatkan perempuan (isteri) sebagai objek dalam persidangan, sehingga tidak memiliki posisi tawar yang setara dengan laki-laki (suami), dan putusan yang dihasilkan pun cenderung melukai rasa keadilan bagi perempuan (istri). Artinya, budaya hukum hakim yang masih *bias* gender dalam menyelesaikan perkara

perceraian, khususnya cerai talak, akan melemahkan posisi tawar isteri sebagai termohon.

Fakta yang menunjukkan adanya budaya hukum *bias* gender dalam menangani perkara cerai talak, ditunjukkan dalam beberapa hal, antara lain: *pertama*, dalam persidangan. Hakim menggunakan Bahasa yang menyudutkan pihak isteri (termohon). Hal ini biasanya terjadi dalam perkara cerai talak dengan alasan Nuzus; *kedua*, dalam mediasi. Misalnya, sidang Mediasi hanya dilakukan 1 (satu) kali dan Pemohon di wakili oleh Kuasa Hukumnya dan mediasi telah dinyatakan gagal oleh hakim mediator, padahal Termohon (isteri) masih menginginkan untuk diberi kesempatan bertemu dengan Pemohon dalam sidang mediasi ini, akan tetapi ditolak oleh Hakim Mediator, dengan alasan yang tidak jelas; *ketiga*, dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon tentang pemenuhan nafkah lahir yang jarang diberikan oleh Pemohon selama pernikahan, dan adanya anak yang lahir dalam pernikahan tersebut tidak menjadi pertimbangan hakim dalam membuat putusan, sehingga amar putusan sama sekali tidak menyebutkan mengenai nafkah lampau dan nafkah anak.

Berangkat dari pemikiran dan fakta tersebut maka, manjadi penting dan relevan untuk dikaji mengenai faktor penyebab budaya hukum *bias* gender hakim pengadilan Agama dalam menyelesaikan

perkara cerai talak dan representasi budaya hukum *bias* gender dalam menyelesaikan perkara cerai talak.

PEMBAHASAN

A. Budaya Hukum

Berbincang mengenai budaya hukum tidak lepas dari pemikiran Lawrence M. Friedman yang salah satunya ada dalam buku *The Legal System: A Social Sciences Perspective*. Friedman memperkenalkan konsep budaya hukum (*legal culture*) untuk mempertegas pandangan sebelumnya bahwa hukum yang paling baik dipahami dan digambarkan secara sistemik di mana hukum merupakan salah satu dari unsur-unsur lain yang satu sama lain berfungsi secara fungsional. Lebih lanjut menurut Friedman, budaya hukum dapat diartikan sebagai sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai serta harapannya (Lawrence M. Friedman, edisi 4 No 1 (1969):82). Sebagaimana dikutip Hein Wangania, Friedman juga membedakan budaya hukum menjadi budaya hukum internal dan eksternal. Budaya hukum internal merupakan budaya hukum dari warga masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Sedangkan budaya hokum eksternal merupakan budaya hukum masyarakat pada umumnya (Hein Wangania, Jakarta: 2012 :3). Blankenburg

juga mengemukakan bahwa budaya hukum merupakan keseluruhan sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum (Erhard Blankenburg, 1984): 22). Budaya hukum itu sendiri adalah sebagai sub-budaya yang bertalian dengan penghargaan dan sikap tindak manusia terhadap hukum sebagai realitas sosial (Tb. Ronny Rachman Nitibaskara, 2006: 32).

Konsep budaya hukum, meletakkan hukum dalam suatu realitas masyarakat, sehingga kajiannya tidak lagi dogmatik melainkan yuridis empiris, karena “meneropong” bekerjanya hukum dalam masyarakat yang dilayaninya. Oleh karena itu, perwujudan tujuan, nilai-nilai ataupun ide-ide yang terkandung di dalam peraturan hukum merupakan suatu kegiatan yang tidak berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat. Keterlibatan manusia di dalam perumusan dan pelaksanaan hukum memperlihatkan adanya hubungan antara hukum dan budaya, sehingga keadilan dan ketidakadilan dalam hukum dipengaruhi oleh budaya hukum..Budaya hukum inilah yang menentukan sikap, ide, nilai-nilai seseorang terhadap hukum di masyarakat. Pada dasarnya budaya hukum merupakan salah satu elemen dari sistem hukum yang diperkenalkan oleh Lawrence M. Friedman, di mana sistem hukum itu terdiri dari unsur substansi hukum (*legal*

substance), struktur hukum (*legal structure*), dan unsur budaya hukum (*legal culture*) (Ahmad Ali, 2002: 9).

Struktur adalah kerangka, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan, jadi menyangkut struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kepengacaraan, kejaksaan dan peradilan. Struktur hukum bagaikan foto diam yang menghentikan gerak (*a kind of still photograph, which freezes the action*). Subtansi adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Subtansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum tersebut, mencakup tidak saja aturan dalam *law books* melainkan juga *living law*. Sedangkan budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Dengan kata lain kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Analogi yang tepat untuk menggambarkan ketiga unsur sistem hukum adalah sebagai berikut; struktur diibaratkan mesin, subtansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu dan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Secara lebih riil konteks putusan hukum hakim, maka unsur substansi hukum dimaksudkan sebagai pengkategorian tindakan salah dan benar. Secara kronologis, putusan hukum hakim merupakan hasil dari proses dinamis panjang sebelumnya, yaitu proses interaksional fungsional antar-subunsur dalam unsur struktur hukum. Pada unsur stuktur hukum dimaksud terdapat subunsur hakim, para pihak, pengacara, saksi, bahkan panitera di satu pihak dan pihak lain terdiri dari subunsur hukum acara, dan undang-undang terkait kitab undang-undang atau *lex specialis* yang menjadi dasar preskriptif untuk memutus. Dalam konsep Fiedman, apa yang terjadi pada proses interaksional itu saja belum cukup memadai untuk menghasilkan putusan hukum yang adil mengingat pada proses ini dianggap belum memperoleh input berupa unsur budaya hukum, yang menurutnya budaya hukum dimaksud memiliki subunsur yang terdiri dari subunsur kekuatan-kekuatan sosial (*legal forces*) dan subunsur kekuatan-kekuatan hukum (*legal forces*) itu sendiri. Kedua subunsur budaya hukum itulah kemudian masuk ke dalam proses interaksional pada unsur struktur hukum untuk berinteraksi dengan subunsur pada unsur struktur hukum di atas dan akhirnya menghasilkan putusan hukum yang substansinya mengategorikan suatu tindakan benar atau salah sebagaimana disebut

sebelumnya. Dengan demikian, produk hukum yang disebut terakhir merupakan hasil dari proses interaksional yang mengakomodasi kekuatan-kekuatan sosial, kekuatan-kekuatan hukum yang hidup dalam masyarakat, dan hukum formal terkait itu sendiri itulah yang akan menghasilkan *outcome* berupa ketertiban dan keadilan masyarakat luas. Dengan demikian, Friedman dalam memahami hukum mengadopsi model sebuah sistem, ada input, proses, *output*, dan *outcome*. Sebaliknya, jika hukum dipahami secara positivistik sebagai seperangkat aturan atau norma tertulis maupun tidak tertulis yang mengategorikan suatu perilaku benar atau salah, kewajiban dan hak, maka pemahaman demikian ini tergolong merupakan gagasan konvensional yang dikawatirkan semakin menjauhkan jarak dan melebarkan ruang antara keadilan yang dikehendaki masyarakat dengan isi hukum itu sendiri, bahkan semakin menegaskan pada tidak ada keterkaitannya antara hukum dalam teori dengan hukum dalam praktik.

Budaya hukum adalah cermin identitas dan sekaligus sumber refleksi, sumber abstraksi yang terwujud dalam nilai-nilai yang terkandung dalam setiap produk hukum, dan terlembagakan dalam setiap institusi hukum, dalam produk substansi hukum, dan juga terbentuk dalam sikap dan perilaku setiap pejabat

atau aparat dan pegawai yang bekerja di bidang hukum serta para pencari keadilan (*justice seekers*) dan warga masyarakat pada umumnya. Bahkan budaya hukum itu juga mempengaruhi cara kerja para pemimpin dan mekanisme kepemimpinan hukum dalam praktik. Penegak hukum disebut profesional karena kemampuan berpikir dan bertindak melampaui hukum tertulis tanpa menciderai nilai keadilan. Dalam menegakan keadilan, dituntut kemampuan penegak hukum mengkritisi hukum dan praktik hukum demi menemukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang profesional. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya *self-image* positif dan *self-esteem* sebagai nilai akan membantu seorang profesional hukum. Artinya, keahlian saja tidak cukup, namun diperlukan keutamaan bersikap profesional: berani menegakkan keadilan. Konsistensi bertindak adil menciptakan kebiasaan bersikap adil. Keutamaan bersikap adil menjadi nyata tidak saja melalui perlakuan *fair* terhadap kepentingan masyarakat, tetapi juga lewat keberanian menjadi *whistleblower*.

Bertolak dari pemikiran tersebut di atas maka hukum yang adil dipengaruhi oleh kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah kondisi mental seseorang subjek tatkala harus menghadapi suatu imperatif normatif untuk menentukan pilihan perilakunya yang berdimensi kognitif dan

afektif. Dimensi kognitif adalah pengetahuannya tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu. Sedangkan dimensi afektif adalah keinsyafannya bahwa hukum itu memang harus ada dan bisa dilaksanakan. Kesadaran hukum dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat. Budaya hukum adalah sikap, pandangan dan nilai yang berpengaruh terhadap berfungsinya hukum (Lawrence M. Friedman, 1986:3). Oleh karena itu, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan gender dipengaruhi oleh kultur hukum yang telah dibangun oleh masyarakat, jika kultur hukum yang dibangun oleh masyarakat *bias* gender maka hukum yang berkeadilan gender tidak akan terwujud. Hal senada dengan Satjipto Rahardjo yang bertolak dari anggapan bahwa, dalam proses pembuatan hukum, hal yang tidak dapat diabaikan adalah peranan orang-orang atau anggota masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan hukum dan yang menjalankan hukum positif itu atau penegak hukum (hakim, polisi, jaksa) (Abdurahman, 1986 :91-93; Kunthoro Basuki, 2002: 157). Artinya, apakah pada akhirnya menjadi hukum yang *seksis* atau *non-seksis* ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat dan penegak hukum.

B. Menelusuri faktor Penyebab Budaya Hukum *bias* gender Hakim Pengadilan Agama dalam Perkara Cerai Talak

Bias gender bisa dimaknai sebagai suatu kecenderungan dalam memperlakukan atau menafsirkan fakta atau kasus dengan hanya mempertimbangkan preferensi kepada salah satu jenis kelamin tertentu berdasarkan prasangka dan *stereotype*. Dalam definisi yang dibuat oleh Judicial Council Advisory Committee on Gender Bias in the Courts Report (1990), *bias* jender dipahami sebagai “*behaviour or decision making which is based on or reveals; (1) stereotypical attitudes about the nature and roles of men and women; (2) perceptions of their relative worth; or (3) myths and misconception about the social and economic realities encountered by both sexes.*” Definisi tersebut bisa diinterpretasikan bahwa, *bias* gender adalah perilaku yang berbasis pada anggapan *stereotype* tentang peran alamiah laki-laki dan perempuan, serta konsepsi yang salah tentang realitas sosial ekonomi dari kedua jenis kelamin.

Beranjak dari definisi di atas, maka yang dimaksud dengan budaya hukum *bias* gender dalam konteks ini adalah sikap hakim Pengadilan Agama atau respon hakim Pengadilan Agama terhadap suatu stimulus atau objek berdasarkan sudut pandang tertentu, yang hanya mempertim-

bangkan preferensi pada salah satu jenis kelamin tertentu. Sikap hakim tersebut mengakibatkan mereka juga bertindak secara khas terhadap para pihak dalam proses berperkara dan dalam putusan yang mereka buat dengan tidak memperhatikan dan/atau memperhatikan adanya pola relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Pola relasi gender dalam rumah tangga yang timpang dimana si isteri sebagai pihak subordinat, akan semakin timpang ketika dalam proses persidangan para hakim berpola pikir dan bersikap *bias* gender. Kondisi ini semakin menjadikan perempuan (isteri, termohon) mengalami ketidakadilan baik dalam konteks hukum maupun sosial, karena dia adalah perempuan. Artinya, pola pikir dan sikap *bias* gender hakim akan berdampak pada tidak adanya rasa keadilan bagi kaum perempuan, karena dia adalah perempuan. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan tugas dan tanggungjawab hakim sebagai penegak hukum dalam rangka memenuhi keadilan masyarakat. Untuk memenuhi rasa keadilan ini tentunya seorang hakim tidak boleh membedakan orang, baik laki-laki maupun perempuan.

Oleh karena itu, Prinsip kesetaraan gender (*Gender Equality principle*) secara esensial harus melekat dalam sikap setiap hakim ketika menangani perkara yang diajukan, khususnya perkara cerai talak.. Hal tersebut senada dengan pendapat

Marian Roberts dalam bukunya *'Mediation in Family Disputes; Principles of Practices'* (2008). Roberts mengemukakan bahwa sengketa keluarga seperti perkara perceraian melibatkan tingkat emosional yang tinggi, sehingga penanganannya juga harus dilakukan secara hati-hati dengan melihat latar belakang sosial ekonomi dan perasaan kedua belah pihak. Rita Pranawati, mahasiswi postgraduate di Monash University, Melbourne Australia melakukan penelitian mengenai kinerja hakim peradilan agama dalam menangani perkara perceraian, yang mengusulkan perspektif gender agar diberikan keada semua Cakim (dalam Diklat Cakim), sehingga para hakim di Pengadilan Agama menggunakan perspektif gender dalam menangani perkara perceraian. Hal senada juga dikemukakan oleh Lies Marcoes, bahwa perlu merubah cara pandang, mindset yang *bias* gender, karena selama ini isteri yang harus terus menerus dituntut untuk tabah, kuat, sabar dalam mengarungi rumah tangga. Isteri adalah pelayan suami dan anak-anak, sehingga harus melakukan perubahan cara melihat keadilan (Lies Marcoes Natsir, Dkk 2009).

Cita hukum keadilan yang terdapat dalam *das sollen* (kenyataan normatif) harus dapat diwujudkan dalam *das sein* (kenyataan alamiah) melalui nilai-nilai yang terdapat dalam etika profesi. Salah satu etika profesi yang telah lama menjadi

pedoman profesi ini sejak masa awal perkembangan hukum dalam peradaban manusia adalah *The Four Commandments for Judges* dari Socrates. Kode etik hakim tersebut terdiri dari empat butir di bawah ini.: *To hear courteously* (mendengar dengan sopan dan beradab).; *To answer wisely* (menjawab dengan arif dan bijaksana).; *To consider soberly* (mempertimbangkan tanpa terpengaruh apapun) dan; *To decide impartially* (memutus tidak berat sebelah). Sebagai perwujudan dari sikap dan sifat di atas, maka sebagai pejabat hukum, hakim harus memiliki etika kepribadian, yakni: a. percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. menjunjung tinggi citra, wibawa, dan martabat hakim; c. berkelakuan baik dan tidak tercela; d. menjadi teladan bagi masyarakat; e. menjauhkan diri dari perbuatan asusila dan kelakuan yang dicela oleh masyarakat; f. tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat hakim; g. bersikap jujur, adil, penuh rasa tanggung jawab; h. berkepribadian, sabar, bijaksana, berilmu; i.. dapat dipercaya; dan j. berpandangan luas. Sikap, sifat, dan etika kepribadian yang harus dimiliki oleh hakim seperti telah diuraikan di atas selanjutnya diimplementasikan di persidangan pada saat hakim menjalankan tugasnya. Secara umum, yang harus dilakukan hakim terhadap pihak pencari keadilan dalam persidangan adalah: ber-

sikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan dalam hukum acara yang berlaku; tidak dibenarkan bersikap yang menunjukkan memihak atau bersimpati atau antipati terhadap pihak-piha yang berperkara; harus bersikap sopan, tegas, dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan; dan harus menjaga kewibawaan dan kekhidmatan persidangan.

Faktor yang menyebabkan pola pikir dan sikap *bias* gender hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara cerai talak, antara lain:

Pertama, latar belakang Pendidikan. Latar belakang pendidikan menjadi salah satu faktor yang membentuk pola pikir dan sikap dari seseorang. Misalnya, seseorang yang berlatar pendidikan dari sekolah tertentu dengan model pendidikan yang konvensional tentu akan berbeda dengan orang lain yang berlatar pendidikan non konvensional. Argumentasi tersebut akan lebih jelas jika dianalisis dengan menggunakan konsep pola pikir dan sikap. Jika pola pikir atau *mindset* adalah cara menilai dan memberikan kesimpulan terhadap sesuatu berdasarkan sudut pandang tertentu, yang dipengaruhi oleh emosi (*mentality*), pendidikan, pengetahuan dan pengalaman dan pola pikir akan memengaruhi sikap seseorang dalam memandang objek sasaran, maka model pendidikan yang tidak adil gender dimana

para hakim Pengadilan Agama bersekolah mulai dari tingkat SLTP s.d Perguruan Tinggi, maka akan sangat berpengaruh kental dalam membangun pola pikir dan sikap bias gender para hakim di PA ini.

Kedua, nilai patriarkhis yang dibangun oleh lingkungan keluarga dan sosial. Nilai patriarkhis yang dibangun oleh lingkungan keluarga dan masyarakat, dimana hakim di PA tumbuh dan berkembang, juga menjadi faktor penyebab dalam hal ini. Kultur patriarkhi membentuk perbedaan perilaku, status dan otoritas antara laki-laki dan perempuan di masyarakat kemudian menjadi hirarki gender. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai awal pembentukan budaya patriarkhi. Masyarakat memandang perbedaan biologis antara keduanya merupakan status yang tidak setara, perempuan yang tidak memiliki otot dipercayai sebagai alasan masyarakat meletakkan perempuan pada posisi lemah. Laki-laki dianggap memiliki fisik kuat. Walby mengatakan bahwa, patriarkhi merupakan sistem terstruktur dan praktek sosial yang menempatkan kaum laki-laki sebagai pihak yang mendominasi, melakukan operasi dan mengeksploitasi kaum perempuan (Silvia Walby, 1998:20).

Ketiga, aturan hukum yang *bias* gender. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadi

kan sebagai rujukan bagi para Hakim di Pengadilan Agama, alih-alih menempatkan perempuan sebagai subordinat di belakang laki-laki. Pembakuan peran gender dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana isteri adalah Ibu rumah tangga yang tentunya berada di wilayah domestik dan suami sebagai pencari nafkah yang berada di wilayah publik merupakan bentuk ketidakadilan gender. Dikhotomi domestik publik tersebut menjadikan pola relasi yang timpang antara suami isteri dan tentunya isteri terdiskriminasi dalam area yang membelenggu kehidupan mereka. Hal tersebut semakin dipertegas oleh anggapan bahwa, wajah dunia sangat dipengaruhi bagaimana pola relasi dalam keluarga dibentuk. Ada yang melihat bahwa pembentukan dunia diawali dengan mekonstruksi relasi perempuan dan laki-laki dalam keluarga melalui hukum. Oleh karenanya Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan hukum keluarga senantiasa menjadi areal kontestasi berbagai kelompok kepentingan. Bagi negara yang represif dan anti perempuan; upaya untuk mengontrol perempuan sesuai dengan nilai-nilai dan kepentingan rezim pemerintahannya adalah dengan mengubah hukum keluarga. Bagi Negara yang demokratis dan menjunjung tinggi-tinggi nilai-nilai kemanusiaan, maka dapat

dipastikan hukum keluarganya akan mencerminkan nilai-nilai tersebut. Pola relasi suami isteri yang dikonstruksi dan/atau dilegitimasi oleh hukum Negara tersebut, akhirnya menjadi bangunan kepentingan dimana kaum perempuan dikalahkan oleh kepentingan laki-laki dengan mengatasnamakan agama. Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hukum materiil Peradilan Agama, yang terdiri dari tiga bagian; hukum perkawinan (buku I), hukum kewarisan (buku II) dan hukum perwakafan (buku III sebagai Pedoman bagi para hakim di Pengadilan Agama, juga dianggap sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai kesetaraan, keadilan gender yang menjamin hak-hak perempuan. Pembakuan peran antara laki-laki dan perempuan yang terdapat dalam KHI ternyata tidak jauh berbeda dengan Undang-undang turunannya, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. KHI yang lebih banyak diambil dari penjelasan normatif tafsir-tafsir ajaran keagamaan klasik, sehingga kurang mempertimbangkan kemaslahatan bagi umat Islam Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan. Praktek-demikian mempengaruhi dan dipengaruhi cara pandang pembuat kebijakan dan pelaksanaannya bahkan diamini oleh masyarakat. Kondisi tersebut akhirnya

mempengaruhi para hakim di Pengadilan Agama, sebagai pelaksana hukum sehingga berpotensi menghasilkan putusan yang berpihak dan/atau menguntungkan suami.

Hal tersebut senada dengan *Feminist Legal Theory*, bahwa hukum yang diformulasikan oleh untuk laki-laki dan bertujuan memperkuat hubungan sosial yang patriarkhis, sehingga hukum *abai* terhadap pengalaman perempuan, dan hukum yang dihasilkan adalah hukum yang *seksis* atau *bias* laki-laki (Tapi Omas Ihroni, 2004: 28) Hal ini dipertegas oleh Jacques Lacan, yang menyatakan bahwa, aturan simbolis yang sarat dengan aturan laki-laki telah menyulitkan perempuan, aturan ini diekspresikan dalam bahasa dan cara berpikir yang maskulin sehingga menyebabkan penindasan perempuan secara berulang (Gadis Arivia, 2003:128).. Penindasan perempuan secara berulang dan/atau ketertindasan kaum perempuan, menurut Gunder Frank, Antonio Gramsci dan Lousi Altusser disebabkan karena adanya nilai dan kepentingan yang sama antara negara dan laki-laki (Mansur Fakhri, 1999:36-37). Pemikiran tersebut bisa dipahami bahwa, dengan *center of hegemoni* (negara, masyarakat dan rumah tangga) yang masih didominasi oleh laki-laki, maka perempuan akan semakin tertindas. Ideologi patriarkhi yang dibangun oleh relasi gender berbasis kepentingan

dan kekuasaan kaum laki-laki berpengaruh dalam melanggengkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) termasuk dalam konteks hukum.

C. Representasi Budaya Hukum Bias Gender Hakim Pengadilan Agama dalam Perkara Cerai Talak

Pengadilan Agama merupakan lembaga Peradilan yang didominasi oleh perkara perceraian, dimana perkara tersebut melibatkan pola relasi suami-isteri yang secara sosiologis sangat dipengaruhi oleh kultur patriarkhi yang *notabene bias* gender. Alih-alih, kondisi tersebut cenderung menjadikan hakim di Pengadilan Agama menempatkan perempuan (isteri) sebagai objek dalam persidangan, sehingga tidak memiliki posisi tawar yang setara dengan laki-laki (suami), dan putusan yang dihasilkanpun cenderung melukai rasa keadilan bagi perempuan (isteri). Budaya hukum *bias* gender yang ditunjukkan oleh para hakim di Pengadilan Agama dalam menangani perkara cerai talak, antara lain:

Pertama, dalam persidangan. Bahasa yang digunakan oleh hakim dalam persidangan cenderung dimaknai bias gender karena menyudutkan pihak isteri (termohon). Misalnya, “*kamu kan seorang perempuan, kan tidak pantas berboncengan dengan laki-laki yang bukan muhrim*” Frase “perempuan tidak pantas” tentunya sangat bias gender, karena yang tidak

pantas berduaan dengan yang bukan muhrim bukan hanya perempuan, namun juga laki-laki.

Kedua, dalam mediasi. Sidang Mediasi hanya dilakukan 1 (satu) kali dan Pemohon di wakili oleh Kuasa Hukumnya dan mediasi telah dinyatakan gagal oleh hakim mediator, padahal Termohon (isteri) masih menginginkan untuk diberi kesempatan bertemu dengan Pemohon dalam mediasi ini, akan tetapi ditolak oleh Hakim Mediator, dengan alasan yang tidak jelas.

Ketiga, dalam pembuktian. Beberapa alat bukti surat Termohon dikesampingkan oleh Hakim dengan dalil tidak ada relevansinya, padahal bukti tersebut bisa memperkuat dalil yang dituduhkan oleh Pemohon.

Keempat dalam putusan. Dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon tentang pemenuhan nafkah lahir yang jarang diberikan oleh Pemohon selama pernikahan, dan adanya anak yang lahir dalam pernikahan tersebut tidak menjadi pertimbangan hakim dalam membuat putusan, sehingga amar putusan sama sekali tidak menyebutkan mengenai nafkah lampau dan nafkah anak.

Menyitir pendapat beberapa ahli hukum bahwa, hukum yang dalam konteks ini adalah putusan hakim, merupakan pergulatan kepentingan sosial, budaya yang mencerminkan standar nilai yang dianut oleh masyarakat. Oleh karena itu,

ketika dalam masyarakat nilai-nilai yang dibangun terkait dengan seksualitas perempuan mencerminkan ketidakadilan gender, maka hukumpun juga tidak berkeadilan gender, *seksis*. Hukum yang *seksis* adalah hukum yang tidak memihak kaum perempuan, karena dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang *bias* gender. Konsep hukum berkeadilan gender, bagi para feminis dimaknai sebagai hukum yang berpihak kepada perempuan karena dalam relasi gender perempuan dianggap sebagai "yang lain" atau *inferior* yang hak-haknya patut mendapat perlindungan. Patricia Cain menegaskan bahwa, dalam kondisi dimana perempuan dianggap sebagai golongan *inferior* perlu adanya sistem hukum demokratis yang memungkinkan setiap perempuan dapat mendefinisikan diri mereka sendiri (Patricia Cain, 1993: 244-246.).

Secara lebih riil dalam konteks putusan hukum hakim, maka unsur substansi hukum dimaksudkan sebagai pengkategorian tindakan salah dan benar. Secara kronologis, putusan hukum hakim merupakan hasil dari proses dinamis panjang sebelumnya yaitu proses interaksional fungsional antar-subunsur dalam unsur struktur hukum. Pada unsur struktur hukum dimaksud terdapat subunsur hakim, para pihak, pengacara, saksi, bahkan panitera di satu pihak dan pihak lain terdiri dari subunsur hukum acara, dan undang-

undang terkait kitab undang-undang atau *lex specialis* yang menjadi dasar preskriptif untuk memutus. Dalam konsep Friedman, apa yang terjadi pada proses interaksional itu saja belum cukup memadai untuk menghasilkan putusan hukum yang adil gender, mengingat pada proses ini dianggap belum memperoleh input berupa unsur budaya hukum, yang menurutnya budaya hukum dimaksud memiliki subunsur yang terdiri dari subunsur kekuatan-kekuatan sosial (*legal forces*) dan subunsur kekuatan-kekuatan hukum (*legal forces*) itu sendiri.

Kedua sub-unsur budaya hukum itulah kemudian masuk ke dalam proses interaksional pada unsur struktur hukum untuk berinteraksi dengan subunsur pada unsur struktur hukum di atas dan akhirnya menghasilkan putusan hukum yang substansinya mengategorikan suatu tindakan benar atau salah sebagaimana disebut sebelumnya. Dengan demikian, produk hukum yang disebut terakhir merupakan hasil dari proses interaksional yang mengakomodasi kekuatan-kekuatan sosial, kekuatan-kekuatan hukum yang hidup dalam masyarakat, dan hukum formal terkait itu sendiri itulah yang akan menghasilkan *outcome* berupa ketertiban dan keadilan masyarakat luas. Dengan demikian, Friedman dalam memahami hukum mengadopsi model sebuah sistem, ada input, proses, *output*, dan *outcome*.

Budaya hukum adalah cermin identitas dan sekaligus sumber refleksi, sumber abstraksi yang terwujud dalam nilai-nilai yang terkandung dalam setiap produk hukum, dan terlembagakan dalam setiap institusi hukum, dalam produk substansi hukum, dan juga terbentuk dalam sikap dan perilaku setiap pejabat atau aparat dan pegawai yang bekerja di bidang hukum serta para pencari keadilan (*justice seekers*) dan warga masyarakat pada umumnya. Bahkan budaya hukum itu juga mempengaruhi cara kerja para pemimpin dan mekanisme kepemimpinan hukum dalam praktik. Penegak hukum disebut profesional karena kemampuan berpikir dan bertindak melampaui hukum tertulis tanpa menciderai nilai keadilan. Dalam menegakan keadilan, dituntut kemampuan penegak hukum mengkritisi hukum dan praktik hukum demi menemukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang profesional. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya *self-image* positif dan *self-esteem* sebagai nilai akan membantu seorang profesional hukum. Artinya, keahlian saja tidak cukup, namun diperlukan keutamaan bersikap profesional: berani menegakkan keadilan. Konsistensi bertindak adil menciptakan kebiasaan bersikap adil. Keutamaan bersikap adil menjadi nyata tidak saja melalui perlakuan *fair* terhadap kepentingan masyarakat,

tetapi juga lewat keberanian menjadi *whistleblower*.

Bertolak dari pemikiran tersebut di atas maka hukum yang adil gender dipengaruhi oleh kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah kondisi mental seseorang subjek tatkala harus menghadapi suatu imperatif normatif untuk menentukan pilihan perilakunya yang berdimensi kognitif dan afektif. Dimensi kognitif adalah pengetahuannya tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu. Sedangkan dimensi afektif adalah keinsyafannya bahwa hukum itu memang harus ada dan bisa dilaksanakan. Kesadaran hukum dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat. Budaya hukum adalah sikap, pandangan dan nilai yang berpengaruh terhadap berfungsinya hukum. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan gender dipengaruhi oleh kultur hukum yang telah dibangun oleh masyarakat, jika kultur hukum yang dibangun oleh masyarakat *bias* gender maka hukum yang berkeadilan gender tidak akan terwujud. Hal senada dengan Satjipto Rahardjo yang bertolak dari anggapan bahwa, dalam proses pembuatan hukum, hal yang tidak dapat diabaikan adalah peranan orang-orang atau anggota masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan hukum dan yang menjalankan hukum positif itu atau penegak hukum (hakim, polisi, jaksa). Artinya, apakah pada akhirnya menjadi

hukum yang *seksis* atau *non-seksis* ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat dan penegak hukum, yang dalam konteks ini adalah Hakim di Pengadilan Agama. Hal tersebut senada dengan aliran feminist legal theory bahwa patriarkhisme menjadi penyebab diskriminasi terhadap perempuan, sehingga, aturan simbolis yang sarat dengan aturan laki-laki telah menyulitkan perempuan, aturan ini diekspresikan dalam bahasa dan cara berpikir yang maskulin sehingga menyebabkan penindasan perempuan secara berulang. Oleh karena itu, hal yang harus dilakukan adalah merumuskan kembali praktek hukum yang selama ini mengesampingkan, tidak menghargai dan meremehkan kepentingan kaum perempuan.

PENUTUP

Faktor yang menyebabkan budaya hukum (pola pikir dan sikap) *bias* gender hakim di Pengadilan Agama dalam perkara cerai talak, antara lain: latar belakang Pendidikan formal dan informal yang belum menerapkan model pendidikan adil gender; Nilai patriarkhis yang dibangun oleh lingkungan keluarga dan sosial, dimana mereka terlahir dari orang tua dan lingkungan sosial sebagai suku Jawa dan; adanya aturan hukum yang *bias* gender sebagai rujukan bagi para Hakim di Pengadilan Agama, khususnya terkait

dengan perkara cerai talak. Budaya hukum (pola pikir dan sikap) *bias* gender hakim Pengadilan Agama dalam perkara cerai talak terepresentasi, antara lain: dalam persidangan. Bahasa yang digunakan oleh hakim, sangat menyudutkan pihak isteri (termohon, perempuan); dalam mediasi, tidak memberikan kesempatan pada termohon dengan alasan yang tidak jelas; dalam pembuktian. Mengenyampingkan alat bukti Termohon dengan dalil tidak ada relevansinya, padahal bukti tersebut bisa memperkuat dalil yang dituduhkan oleh Pemohon; .dalam putusan. tidak mempertimbangkan dalil yang diajukan Termohon, sehingga amar putusan sama sekali tidak menyebutkan mengenai nafkah lampau dan nafkah anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, *Tebaran Pemikiran tentang Hukum dan Masyarakat*, Jakarta : Media Pustaka, 1986.
- Ahmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Anas Yusuf, *Profesi Hukum dalam Dimensi Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab antara Kepolisian dan Kejaksaan*,Makalah, Jakarta: 2012
- D. Kelly Weisberg (ed) ,*Feminist Legal Theory :Foundations*, Philadelphia: Temple University Press, 1993
- Gadis Arivia, *Filsafat berperspektif Feminisme*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003
- Heni Wangania, *Perbandingan Budaya Hukum Hakim dalam Menangani Perkara Korupsi di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Umum*, Makalah, Jakarta: 2012
- Kunthoro Basuki, *Budaya Hukum*, Jurnal Mimbar Hukum UGM, 2002
- Lawrence M. Friedman, *Legal Culture and Welfare State*, New York: Walter de Gruyter, 1986
- Lies Marcoes Natsir, *Dkk Demi Keadilan Dan Kesetaraan: Dokumentasi Program Sensitivitas Jender Hakim Agama Di Indonesia*, Jakarta: Puskumham Uin Syarif Hidayatullah Jakarta Bekerja Sama Dengan The Asia Foundation, 2009